

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan umum dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya didukung oleh sumber pendanaan yang mencukupi. Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang besar dalam pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyatakan bahwa *“pajak merupakan kontribusi/iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* Maka Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Oleh karena itu untuk menjaga agar sistem tersebut berjalan dengan baik, maka salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi

berdasarkan *self assessment system* adalah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai manfaat wajib pajak atas NPWP tersebut. Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Dengan adanya manfaat NPWP yang dirasakan oleh wajib pajak dan pengawasan dari aparat perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak juga merupakan faktor penghambat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan kedisiplinan *self assesement system*.

Sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban dalam melaksanakan perpajakannya dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana (Sari, 2013: 270-271). Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Dengan adanya sanksi yang tegas maka Wajib pajak akan menjadi rutin menyeter dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran wajib pajak dan menjadi hukuman bagi wajib pajak yang melanggar.

Dengan adanya beberapa kendala yang menghambat kepatuhan wajib pajak serta untuk mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pemahaman tentang Kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT.TRIYUDIA BUSANAMAS.”

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka berdasarkan variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS?
4. Apakah kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS.
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di PT.TRIYUDIA BUSANAMAS.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

- Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menjaga kedisiplinan dalam membayar pajak.

- Bagi kantor pelayanan pajak

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi saran bagi aparat pajak dalam meningkatkan program penulhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman wajib pajak dan memberikan sanksi perpajakan yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- Bagi wajib pajak orang pribadi

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.